

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum Islam disyari'atkan oleh Allah SWT bertujuan untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan manusia. Baik secara individu atau masyarakat. Kemaslahatan yang diwujudkan dalam Hukum Islam menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia.¹ Makna Hukum Islam lebih luas yaitu Peraturan-peraturan Allah yang harus ditaati dan dipatuhi oleh manusia di dalam hidupnya. Baik berupa *syariah* (wahyu) yang bersifat *Tsubut* (tetap) maupun *fiqh* yang bersifat *Thatawur* (berkembang). Dalam perkembangan selanjutnya, ulama *fiqh* membagi beberapa bidang, yang salah satunya adalah *Fiqh muamalah*. *Fiqh muamalah* adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui akad (Transaksi).² Manusia sebagai makhluk sosial untuk memenuhi kebutuhannya dituntut untuk melakukan dengan orang lain, hubungan itu dilakukan untuk dapat bertahan hidup. Allah SWT memberikan inspirasi untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang bermanfaat dengan cara melakukan transaksi Jual beli. Sehingga mekanisme kehidupan berjalan dengan produktif dan baik.³

¹ Hafsah, *Pembelajaran Fiqh* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016), 10.

² Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 2-4.

³ Jamin, Analisa Hukum Islam terhadap Keuntungan Dalam jual Beli, *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol.03 No.01 (2019), 105.

Al-qur'an dan Hadist merupakan sumber hukum Islam yang banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut syariat Islam. Manusia lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan. Untuk menghadapi kebutuhan yang beraneka ragam, dapat dilakukan dengan cara berbisnis atau sering disebut Jual beli.⁴

Jual beli dalam bahasa arab berasal dari kata *البيع* yang secara bahasa berarti “*Memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu*”. Menurut ahli fikih, Jual-beli adalah “*Tukar menukar barang dengan barang yang lain atau uang disertai ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu*”.⁵ Di dalam ayat Al-Quran banyak ayat tentang Jual beli salah satunya adalah sebagai berikut.

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“*Mereka mengharapakan perdagangan yang tidak akan rugi (QS. Fathir: 29)*”.⁶

Bekerja dengan cara berdagang (Jual beli) adalah salah satu transaksi kuno yang sampai saat ini terus-menerus orang lakukan, bahkan kini bukan hanya antar tetangga maupun kota tetapi juga bisa antar negara. Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh. Melalui Al-Qur'an dan sunnah, Islam memerintahkan untuk melakukan dan menekuni jual beli.⁷ Dalam akad Jual beli supaya tidak menimbulkan permasalahan seperti kecurangan, penipuan, dan ketidakadilan yang dapat merugikan orang lain, dalam hal ini Islam telah

⁴ Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol.3 No. 2 (Desember 2015), 240.

⁵ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli* (Sukoharjo: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009), 17.

⁶ QS. Fathir: 29.

⁷ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 43-44.

mengatur hal tersebut. Sebagaimana Islam memberikan arahan untuk melakukan hal yang baik dan melarang yang merusak. Dari pengertian jual beli di atas, hal itulah yang menentukan sah tidaknya jual beli, selama mekanisme yang terjadi sesuai dengan syara' atau hukum yang berlaku. Jual beli yang dilarang dan diharamkan oleh Islam disebabkan oleh dua hal. Pertama, barang yang diperjual belikan termasuk barang yang diharamkan dalam Islam dan yang kedua faktor caranya yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

Talaqqi rukban merupakan salah satu transaksi yang dilakukan dengan cara mencegat. Jual beli cekat ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan penjualan.⁸ Praktik jual beli seperti ini sudah sering dilakukan oleh masyarakat. Orang-orang melakukan kegiatan jual beli seperti ini dilakukan dengan cara mencegat para pedagang atau bahkan mendatangi perkebunan tempat dimana mereka memanen buah-buahan, sayur-sayuran dan hasil perkebunan lainnya. Pada dasarnya semua hal yang berkaitan dengan keduniaan adalah mubah atau boleh saja dilakukan, kecuali ada dalil yang melarangnya.⁹

Fakta yang terjadi di Lapangan, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang terjadi. Dimana hingga saat ini jual beli dengan cara mencegat seperti ini masih sering dilakukan. Adapun permasalahan yang terjadi di Kelurahan Kangeran Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan yang

⁸ Sitti Mutmainnah dkk, Praktik Jual Beli Cekat (JBC) Dalam Meningkatkan Keuntungan Perspektif Etika Bisnis Islam, *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.09 No.02 (Desember 2022), 126.

⁹ Faiz Abdillah Junedi, Tinjauan Maqasshid Syariah Dalam Pengharaman Jual Beli Dengan Cara Talaqqi Rukban, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, Vol.4 No.1 (Maret 2023), 559.

mana salah satunya penjual sudah mengetahui sebelumnya harga pasaran pisang dan yang kedua penjual sama sekali belum mengetahui harga pasaran pisang.

Sebagaimana fakta di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan perlu untuk dikaji lebih dalam lagi untuk mengetahui apakah jual beli seperti ini mengandung unsur penipuan ataupun sebaliknya. Dengan mengacu kepada fakta kejadian yang sebenarnya, yang terjadi pada permasalahan tersebut. Dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap *Talaqqi Rukban* pada Pedagang Pisang (Studi kasus Kelurahan Kangeran, Kecamatan pamekasan, Kabupaten Pamekasan)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya *talaqqi rukban* pada pedagang pisang di Kelurahan Kangeran, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap *talaqqi rukban* pada pedagang pisang di Kelurahan Kangeran, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses terjadinya *talaqqi rukban* pada pedagang pisang di Kelurahan Kangeran, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap *talaqqi rukban* pada pedagang pisang di Kelurahan Kangeran, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis:

Kajian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu kepada peneliti khususnya, menjadi pandangan referensi bagi Mahasiswa dan Mahasiswi lain Madura untuk penelitian selanjutnya, dan bermanfaat bagi seluruh Masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat secara praktis:

- a. Bagi Peneliti, Sebagai penambah ilmu ketidaktahuan sebelumnya dan menjadi wawasan untuk peneliti.
- b. Bagi Mahasiswa dan Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Madura, Dapat dijadikan tambahan acuan referensi secara praktis untuk Penelitian selanjutnya, untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.
- c. Bagi Masyarakat, Diharapkan sebagai pandangan untuk lebih diperhatikan lagi dalam melakukan jual beli yang dilarang dan yang diperbolehkan sesuai

dengan ketentuan syariat yang berlaku, khususnya pada masyarakat di Kelurahan Kangeran, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.

E. Definisi Operasional

1. Fiqh Muamalah merupakan suatu aturan dalam hukum Islam yang mengenai hukum-hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dali yang *tafsili* yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan dunia.
2. *Talaqqi Rukban* adalah mencegat pedagang dan menguasai barang sebelum sampai di Pasar dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang lebih murah.¹⁰
3. Pedagang Pisang adalah orang yang berkerja untuk memenuhi kebutuhannya dengan menjual pisang.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), 86.